

BUPATI KEBUMEN

Kebumen, 23 Juli 2021

Kepada Yth:

- 1. Forkompimda Kabupaten Kebumen;
- 2. Kepala Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Kebumen;
- 3. Kepala Instansi Vertikal se-Kabupaten Kebumen:
- 4. Camat/Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Kebumen;
- 5. Direktur BUMD dan BUMN se-Kabupaten Kebumen;
- 6. PHRI se-Kabupaten Kebumen;
- 7. Pengelola Pusat Perbelanjaan/Toko Modern dan PKL:
- 8. Pengelola Objek Wisata/Hiburan/Kafe dan Karaoke se-Kabupaten Kebumen.
- 9. Para Pimpinan Perusahaan

di-

KEBUMEN.

SURAT EDARAN NOMOR 443/1397

TENTANG

PERPANJANGAN PELAKSANAAN "GERAKAN KEBUMEN DI RUMAH SAJA" DI KABUPATEN KEBUMEN

Dalam rangka percepatan pencegahan dan memutus mata rantai penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Kebumen serta mendukung Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali akan dilaksanakan Perpanjangan Pelaksanaan "Gerakan Kebumen di Rumah Saja" dengan pelaksanaan sebagai berikut :

- 1. Perpanjangan "Gerakan Kebumen di Rumah Saja" dilaksanakan secara serentak pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021, dengan cara masyarakat Kebumen tinggal di rumah/kediaman/tempat tinggal dan tidak melakukan aktivitas di luar lingkungan rumah/kediaman/tempat tinggal masing-masing.
- 2. "Gerakan Kebumen di Rumah Saja" dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat kecuali unsur yang terkait dengan sektor :

- a. Kesehatan yaitu rumah sakit, puskesmas, apotik, klinik, dokter praktik mandiri dan laboratorium kesehatan;
- b. Kebencanaan dan keamanan;
- c. Energi yaitu SPBU, SPBE, PLN;
- d. Penyelenggara telekomunikasi, radio, dan televisi;
- e. Keuangan dan perbankan; dan
- f. Pelayanan dasar yaitu PDAM dan pelayanan persampahan,
- 3. Pasar akan ditutup pada hari dan tanggal sebagaiamana terdapat pada point 1 (satu) karena akan dilakukan penyemprotan dan pembersihan.
- 4. Kegiatan yang tidak diperbolehkan/dilarang beroperasi/buka pada saat pelaksanaan "Gerakan Kebumen di Rumah Saja" adalah sebagai berikut:
 - a. Perkantoran, Sekolah, Perusahaan dan Pabrik;
 - b. Pusat perbelanjaan/toko modern/mini market dan pedagang kaki lima;
 - c. Obyek wisata baik yang dikelola Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa maupun yang dikelola oleh pihak swasta;
 - d. Restoran, warung makan, café, karaoke dan tempat hiburan lainnya;
 - e. Alun-alun/lapangan, GOR, Stadion, kolam renang dan fasilitas olah raga lainnya; dan
 - f. Kegiatan lain yang memunculkan potensi kerumunan.
- 5. Kapolres Kebumen dan Dandim 0709 Kebumen diminta bantuannya untuk mendukung pelaksanaan "Gerakan Kebumen di Rumah Saja".
- 6. Camat untuk berkoordinasi dengan Forkompimcam, Puskesmas, Kepala Desa/ Lurah, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan masyarakat serta para pelaku usaha.
- 7. Kepala Desa/Lurah agar mensosialisasikan dan melaksanakan pengawasan serta pengendalian "Gerakan Kebumen di Rumah Saja" di wilayahnya masing-masing.
- 8. Untuk layanan informasi pelaksanaan "Gerakan Kebumen di Rumah Saja" dapat menghubungi Call center/ WA: 08112649117

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

GIYANTO, SH.

TEMBUSAN : disampaikan Kepada;

Yth Gubernur Jawa Tengah di Semarang